



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dalam hukum Islam jual beli ini sangat dianjurkan dan diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah s.w.t, dalam Surat Al-Baqarah ayat 275;

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba¹....

¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 275 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Islam sebagai agama yang sempurna yang telah memberikan aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia dimuka bumi ini. Aturan-aturan tersebut semuanya telah di tentukan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan Sunnahnya. Dengan demikian, maka tidak ada sesuatu kegiatan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah. Salah satu masalah dari kegiatan muamalah adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Sebagai Agama yang sempurna sangatlah patut jika Islam dapat memberikan pedoman yang menyeluruh bagi umat manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satu masalah yang sangat dilarang Allah dalam Al-Qur'an adalah persoalan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan kegiatan ekonomi secara baik dan dibenarkan oleh Syari'at Islam. Namun dengan seiring berkembangnya pemikiran manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan menghalalkan segala cara, kadangkala melakukan jual beli dengan memasukkan unsur riba dan *gharar*. Pada dasarnya hukum dari bermuamalah adalah boleh, namun sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari muamalat adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”²

² A.Djazuli, *kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenda Media Group, 2007), h. 10.

jual beli yang dibenarkan oleh Islam adalah jual beli antara pihak yang melakukan transaksi tersebut saling ridha, terciptanya suatu kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan bahaya. Oleh karena itu para ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan definisi Akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh Syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.³ Pada umumnya aspek akad jual beli semuanya telah terpenuhi baik adanya ijab dan kabul, persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun semuanya itu masih tidak cukup untuk menjamin praktik jual beli yang sehat dan halal menurut Syariat. Dalam buku yang ditulis oleh Hendi Suhendi yang berjudul “Fiqh Muamalah” jual beli didefinisikan sebagai sesuatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara’ dan disepakati.⁴

Dalam Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi.⁵ Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak beliau masih usia muda. Hanya saja beliau dalam melaksanakan bisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam al- Qur’an.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 46.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 22.

Pada zaman sekarang ini praktik jual beli di masyarakat mulai berkembang dengan sangat cepat. Mulai yang dahulu pada awalnya hanya dengan cara yang sangat sederhana seperti halnya tukar-menukar antara barang yang biasanya kita sebut dengan praktik Barter, sekarang semakin berkembang dengan adanya jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan masih banyak lagi praktik cara berbisnis manusia modern saat ini. Pada dasarnya tujuan utama dari transaksi tersebut adalah mencapai keinginan yang diharapkan yaitu kehidupan yang sejahtera, aman tentram antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya praktik jual beli tanpa kita sadari akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun setiap ada dampak positif maka tidak lepas pula adanya dampak negatif yang seiringan akan berjalan sejajar. Tidak semua transaksi akad jual beli yang kita jumpai dalam masyarakat itu terbebas dari hal-hal yang dilarang Syari'at Islam. Misalnya adanya praktik jual beli yang berbau penipuan, *gharar*, Riba, pengurangan maupun penambahan jenis dan jumlah barang tersebut .

Salah satu praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro adalah dengan jual beli bayar panen atas hasil panennya yang berupa padi kering. Bentuk jual beli tersebut melibatkan petani sebagai pihak penjual hasil panen, sedangkan terdapat dua pembeli yang saling bersangkutan dalam jual beli bayar panen tersebut. Pihak pertama menjual padi yang telah di panen oleh petani kepada pihak kedua sebagai pembeli pertama dengan persyaratan akad jika pihak

kedua membeli secara tunai maka harga yang ditentukan akan sesuai harga pasar pada saat itu pula. Akan tetapi jika pihak kedua ingin membeli dengan cara tangguh atau tempo pembayarannya maka harganya akan lebih mahal dari harga pasar pada waktu itu. Setelah itu pihak kedua sepakat untuk membeli padi dari pihak pertama karena pihak kedua merasa tidak mempunyai cukup modal dalam usahanya. Melainkan dia harus tetap menjalankan usahanya dengan cara membeli padi tanpa menggunakan uang, setelah itu dia menjual lagi padi yang di beli dari pihak pertama kepada pihak ketiga dengan cara tunai.

Terjadinya suatu praktik transaksi jual beli bayar panen yang dimungkinkan terdapat adanya unsur penipuan dan riba, sedangkan peran tokoh Agama tersebut diharapkan memberikan penerangan hukum agar bisa merubah kebiasaan dengan cara perlahan-lahan namun pasti. Sehingga masyarakat tersebut bisa hidup dan bermuamalah secara benar dan sesuai Syari'at Islam.

Masalah-masalah ini yang mendorong penulis untuk menulis judul “**Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Jual Beli Bayar Panen Perspektif Konsep *Gharar* dan Riba (Studi Kasus di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro perspektif konsep *Gharar* dan Riba?

2. Bagaimana pendapat para tokoh agama terhadap praktik akad jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro perspektif konsep *Gharar* dan Riba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro perspektif konsep *Gharar* dan Riba.
2. Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama terhadap praktik akad jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro perspektif konsep *Gharar* dan Riba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai praktik jual beli bayar panen ini, di harapkan memberikan dan membawa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

1. Teoritis

- a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.

- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syaria'ah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai jual beli *Gharar* dan Riba secara umum banyak terdapat di kitab-kitab fiqh Muamalah dan kitab klasik serta *literature* keislaman yang lainnya. Akan tetapi sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun belum ada suatu penelitian yang membahas mengenai Pendapat Tokoh Agama terhadap Fenomena Jual Beli Bayar Panen Perspektif Konsep *Gharar* dan Riba.

Penelitian mengenai jual beli *gharar* dan riba telah banyak dilakukan sebelumnya antara lain oleh:

- a. Skripsi karya Anna Dwi Cahyani, alumni fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalah, Tahun 2010, Hasil penelitiannya yang berjudul, " Jual beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna, kec. Dukuh Turi, Tegal" Menyatakan bahwa sistem tebasan dalam jual beli bawang merah dalam praktiknya memungkinkan adanya praktik *Gharar*, yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam praktiknya

dengan menggunakan sistem tebasan tersebut dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal itu akan mengakibatkan penipuan atau perselisihan dikemudian hari. Selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara panjar sekitar 25%-50%. Sisa pembayarannya dilakukan diberikan pada tempo kemudian hari.

- b. Skripsi karya Ahmad Syaifudin, alumni fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, Tahun 2007, Hasil penelitiannya yang berjudul " Tinjauan fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di desa Kolomayan kec, Wonodadi, kab Blitar" Menyatakan bahwa Akad dan pelaksanaan jual-beli dengan cara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kolomayan Wonodadi Blitar sebenarnya adalah salah satu sistem jual-beli yang dibawa oleh seorang pedagang yang berasal dari daerah Kandat Kediri dan sudah melekat pada masyarakat Desa Kolomayan. Jadi akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Koloamayan tidak ada bedanya dengan jual-beli yang lain, cuma hak khiyar dalam jual-beli ini sepertinya tidak begitu kental, karena memang sekali akad, juga barangnya sekli diambil sekalian. Kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya, saling ridha , serta menghindari adanya pertentangan dan perselisihan.

Kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam fiqh muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal, karena

jual-beli dengan cara borongan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yang sudah ditetapkan dalam muamalah sendiri. Selain itu juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu akad dalam jual-beli yang terpenting adalah adanya unsur saling ridha dan menghindari perselisihan. Dalam fiqih muamalah sendiri juga disebutkan bahwa jual-beli yang baik adalah jual-beli yang memenuhi rukun, syarat dan adanya unsur saling suka, serta meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah.

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada, sebab dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang pendapat tokoh Agama mengenai jual beli bayar panen, yang dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *Gharar* dan konsep Riba yang mana lebih memfokuskan pada pendapat tokoh Agama dalam menganalisa hukum tentang praktik jual beli bayar panen.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkain urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi tentang Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. pada bab ini menguraikan tentang konsep jual beli gharar, dan konsep jual beli riba meliputi pengertian Riba, sebab-sebab haramnya Riba, jenis-jenis Riba serta hal-hal yang menyebabkan riba.

Bab III : merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta metode keabsahan data.

Bab IV : memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, meliputi data tentang praktik jual beli bayar panen serta pendapat tokoh Agama setempat mengenai jual beli bayar panen yang di tinjau dari konsep *gharar* dan riba.

Bab V : merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.